

## BAB III

# PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

### A. Deskripsi Putusan PA Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.

#### 1. Sekilas tentang PA Kraksaan.

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Dari pengertian di atas maka Pengadilan Agama Kraksaan adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang menangani masalah hukum perdata Islam tertentu di wilayah Kabupaten Probolinggo.

---

<sup>1</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 6.

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kraksaan

Kompetensi relatif adalah kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya, kompetensi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.<sup>2</sup> Wilayah hukum yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari 24 kecamatan, terdiri dari 327 desa atau kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Dringu, Gending, Banyuanyar, Maron, Gading, Krucil, Tiris, Pakuniran, Besuk, Kotaanyar, Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Krejengan, Tegalsiwalan, Leces, Bantaran, Kuripan, Sumber, Wonomerto, Sukapura, Sumberasih, Tongas, Lumbang.<sup>3</sup>

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kraksaan

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkar-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf, zakat,

---

<sup>2</sup>Ibid., 26.

<sup>3</sup>Pengadilan Agama Kraksaan, *Laporan Tahun 2011*, (Kraksaan : Pengadilan Agama, 2011)

infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

## 2. Deskripsi Kasus.

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon pada Pengadilan Agama Kraksaan tertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini pemohon adalah Abd Hadi, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Dusun Sekar Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pemohon dalam kasus ini mengkuasakan perkaranya dengan kuasa khusus pada dua orang advokat yakni Hasanuddin, SH., SHI., MH dan Dwi Sumitro, SH.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, penggadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs. 1.



- b. Antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang kemudian berujung pada pertengkaran. Hal ini dikarenakan termohon yang sering cemburu buta, suka marah-marah dan tidak menurut pada pemohon.
- c. Termohon selalu kasar kepada pemohon dan apabila diingatkan, termohon malah marah-marah. Termohon juga *over protectif* terhadap pemohon.
- d. Akibat perbuatan termohon, pemohon menjadi menderita lahir batin karena rumah tangganya tidak berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menerima baik permohonan pemohon;
- b. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- c. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 2



- c. *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - d. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa.<sup>10</sup>
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.

Permohonan pemohon pada pokoknya adalah terkabulnya permohonan perceraian. Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dengan termohon dan sikap-sikap termohon yang sudah tidak dapat dimaklumi lagi oleh pemohon. Maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berpengaruh dan nantinya menjadi dasar putusan perkara ini.

Dalam jawabannya termohon menolak seluruh dasar yang dijadikan dasar dalam permohonan pemohon, terkecuali apabila alasan dan dasar peristiwa atau dasar hukum yang dijadikan posita dalam perkara ini diakui secara tegas oleh termohon akan kebenarannya. Termohon juga menambahkan bahwasanya pemohon telah berselingkuh dengann Yuni, dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan termohon dengan tanpa alasan.<sup>11</sup>

Kemudian pada repliknya pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan masih tetap pada permohonannya, pemohon dan termohon

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 4-5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 12.









**B. Deskripsi Pembatalan Putusan Pada PTA Surabaya Nomor:  
115/Pdt.G/2011/PTA.Krs**

**1. Sekilas tentang PTA Surabaya**

Lembaga Peradilan Agama didirikan untuk menegakkan keadilan bagi pihak pencari keadilan. Apabila tujuan tersebut belum dirasakan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatannya atas putusan hakim di tingkat pertama untuk dapat diperiksa kembali oleh Peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum demikian disebut banding yang dalam lingkungan Peradilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama.<sup>16</sup>Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai sengketa ahli waris yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya.

**a. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

---

<sup>16</sup> Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 173.

Di samping itu Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

**b. Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang berada di Jawa Timur, termasuk juga wilayah di Madura yaitu Pengadilan Agama Sampang, Pengadilan Agama Bangkalan, Pengadilan Agama Pamekasan, Pengadilan Agama Sumenep, dan pulau Bawean yaitu Pengadilan Agama Bawean.

**2. Deskripsi kasus**

Kasus ini bermula dari upaya banding yang dilakukan oleh pembanding yang semula adalah termohon yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby.<sup>17</sup>

Dalam menyelesaikan perkara cerai tersebut, Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.

---

<sup>17</sup> Putusan *Pengadilan Tinggi Agama Surabaya* Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby., 1.



“para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”<sup>19</sup>

Majelis Hakim juga menggunakan dasar pendapat ahli Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan bahwa:

Para pihak sebagai prinsipal atau materiil, mutlak harus hadir dalam setiap pertemuan. Tidak dapat hanya dihadiri oleh kuasa hukum dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak formil. Kebolehan dan kapasitasnya menghadiri pertemuan hanya mendampingi pihak prinsipal. Oleh karena itu pertemuan yang hanya dihadiri oleh kuasa tanpa hadirnya pihak materiil, tidak sah dan tidak mengikat.<sup>20</sup>

Atas dasar dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 3

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*